

Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)

Muhammad Afrian¹ Prima Sadewa²

Program Studi Akuntansi, Program Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2}

Email: rianmrian93@gmail.com¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. Data yang digunakan dari penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan sampel Perusahaan *Consumer Non-cyclicals* subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2023. Jumlah perusahaan yang dijadikan populasi penelitian adalah 16 perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Total sampel penelitian ini adalah 80 laporan keuangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, model regresi data panel, teknik pemilihan model regresi data panel, uji model, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi R^2 dengan bantuan program *Eviews 12*. Ukuran Perusahaan Dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Sedangkan secara simultan Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Kata Kunci: Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Komite Audit

Abstract

This study aims to determine and empirically test the Influence of Firm Size, Financial Distress, and Audit Committee on Tax Avoidance. The data used in this study are secondary data. This study uses a sample of Consumer Non-cyclical Companies in the Food and Beverage subsector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 - 2023. The number of companies used as the research population is 16 companies with observations for 5 years. This study uses a purposive sampling method. The total sample of this study is 80 financial reports. The data analysis techniques used are descriptive statistical analysis, panel data regression models, panel data regression model selection techniques, model tests, classical assumption tests, hypothesis tests and R^2 determination coefficient tests with the help of the Eviews 12 program. Firm Size and Audit Committee do not affect Tax Avoidance, Transfer Pricing affects Tax Avoidance. Meanwhile simultaneously, Company Size, Financial Distress and Audit Committee have an effect on Tax Avoidance.

Keywords: Firm Size, Financial Distress, Audit Committee



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya (www.kemenkeu.go.id, 2016). Seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 yang bernilai sebesar Rp 1.846,1 triliun pendapatan negara, sebesar Rp 1.716,8 triliun pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak. Mengingat betapa besarnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia harus meningkatkan langkah optimalisasi penerimaan pajak demi memaksimalkan penerimaan atas sektor pajak. Wajib pajak juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari hasil pembayaran pajaknya, meskipun dana yang berasal dari pajak diperuntukkan untuk

kepentingan negara. Hal ini menyebabkan perbedaan kepentingan antara praktik *tax avoidance* merupakan upaya legal manajemen untuk meminimalisasi atau mengurangi beban pajaknya. Walaupun upaya ini legal, namun merupakan hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pendapatan negara dari pajak tidak maksimal. Masing-masing entitas memiliki pola yang sama, yaitu dimana variabel *financial distress* dan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* secara langsung. Artinya periode dimana entitas mengalami *financial distress* dan rasio *leverage* yang paling tinggi adalah periode entitas melakukan *tax avoidance*. Pada periode tahun 2020, PT. Indofood CBP (ICBP) memiliki tingkat *financial distress* sebesar 0,461879037 dimana merupakan angka paling besar selama 5 periode terakhir. Di ikuti dengan rasio *leverage* sebesar 0,51424989 yang juga merupakan rasio paling tinggi diantara 5 periode lainnya. Hasil perhitungan Cash ETR juga menunjukkan bahwa PT. Indofood CBP (ICBP) melakukan *tax avoidance* paling tinggi pada periode yang sama. Berada dalam *financial distress condition* serta rasio *leverage* yang tinggi menyebabkan entitas harus mencari cara dalam mengurangi beban, salah satunya adalah melalui *tax avoidance*. Contoh lainnya adalah PT. Delta Djakarta Tbk memiliki tingkat *financial distress* sebesar 3,257082585 pada tahun 2022, dengan rasio *leverage* sebesar 0,16782405. Pada periode ini pula kedua variabel ini berada pada angka tertinggi selama 5 periode terakhir. Karena kondisi keuangan yang mengalami penurunan, PT. Delta Djakarta Tbk memanfaatkan *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang dapat menyebabkan laba entitas semakin sedikit. Hal ini dibuktikan melalui nilai Cash ETR PT Delta Djakarta Tbk periode 2020 berada di tingkat paling tinggi diantara ke 5 periode lainnya.

Ukuran perusahaan adalah skala perusahaan yang dilihat dari total aktiva perusahaan pada akhir tahun. Total penjualan juga dapat digunakan untuk mengukur besar kecil sebuah perusahaan. Karena biaya-biaya yang mengikuti penjualan cenderung lebih besar, maka perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi cenderung memilih kebijakan akuntansi yang mengurangi laba (Sidharta, 2005). Ukuran perusahaan yang berskala kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba dari pada perusahaan dengan skala besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik (menghasilkan laba besar) agar investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan kecil tersebut. Sedangkan perusahaan besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan karena lebih diperhatikan oleh masyarakat, sehingga perusahaan akan melaporkan kondisi keuangan dengan lebih akurat. Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian yang telah dilakukan oleh Desi Nur Aprina dan Khairunnisa (2015), Dwi Suhartanto (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik laba.

Menurut Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016), ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasi suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. *Financial Distress* (kesulitan keuangan) yang dialami perusahaan disebabkan karena penurunannya kegiatan ekonomi perusahaan adalah untuk meramalkan kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi akan kontinuitas sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Dengan melihat bagaimana kondisi perusahaan, berada dalam *financial distress condition* atau tidak, risiko kebangkrutan dapat dihindari. Selain itu, dengan analisis tingkat kesehatan keuangan, juga akan dapat dinilai

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, struktur modal, dan lain-lain serta memprediksi seberapa besar risiko kebangkrutan yang mungkin akan dialami (Haryeti, 2010).

Financial distress adalah suatu kondisi yang menunjukkan tahap kemunduran kondisi keuangan usaha yang terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi. Kebangkrutan sering disebut sebagai likuidasi atau penutupan usaha. Kebangkrutan sering disebut sebagai likuidasi yang didefinisikan sebagai kegagalan *financial* dan ekonomi yang terjadi dalam bisnis. Salah satu kasus *financial distress* yang berdampak krisis kenangan tahun 2008 terhadap perbankan nasional adalah Bank Century (sekarang Bank Mutiara). Keputusan pemerintah untuk mengambil alih Bank Century dengan alasan dapat berdampak sistematis dinilai oleh sebagian kalangan tidak wajar. Hal ini menyebabkan kasus yang pada awalnya merupakan kasus di wilayah perbankan mulai bergeser ke arah politik dan memicu konflik kepentingan diantara kalangan tertentu (Indriani, 2013). *Financial distress* juga dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Perusahaan terhindar dari *financial distress* karena dapat menyebabkan kebangkrutan jika manajemen tidak dapat mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi masalah keuangan yang ada. Untuk mengatasi atau meminimalkan terjadinya kebangkrutan dalam perusahaan, maka manajemen harus memantau situasi keuangan perusahaan dengan menggunakan analisis laporan keuangan.

Perusahaan dalam menghadapi *financial distress* tetap dituntut untuk dapat mempertahankan status yang *going concern*, hal ini juga yang memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) demi mempertahankan dan meningkatkan labanya (Sadjiarto et al., 2020). Perusahaan yang sedang menghadapi masalah keuangan akan berhadapan dengan biaya modal yang meningkat, penurunan sumber pendanaan, kredit yang lebih rendah, serta adanya kemauan dari manajer untuk mengambil risiko yang lebih tinggi (Dhamara & Violita, 2018). Pernyataan tersebut searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dang & Tran, (2021); Swandewi & Noviani, (2020) dimana penelitian ini menyatakan bahwa masalah keuangan (*financial distress*) mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dimana penelitian tersebut menghasilkan bahwa *Z-score* meningkat sehingga nilai CETR juga meningkat. Semakin perusahaan berada pada bahaya modal, berarti penghindaran pajak yang dilakukan semakin tinggi. Sedangkan penelitian oleh Monika & Noviani, (2021) menghasilkan masalah keuangan signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dimana semakin *financial distress* suatu perusahaan memiliki tingkat yang tinggi, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan yang sedang menghadapi *financial distress* terlalu berisiko jika memutuskan untuk praktik *tax avoidance*.

Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) telah mengatur keberadaan komite audit pada suatu perusahaan melalui Keputusan No Kep-29 PM 2004 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103 MBL 2002 tentang Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (bagi BUMN) Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Komite audit terdiri dan ukurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan dua anggota lainnya yang berasal dari luar emiten dan komite audit tersebut bertanggungjawab kepada dewan komisaris Vanabel ini diukur dengan menggunakan variable dam Jika perusahaan memiliki komite audit sedikitnya 3 akan diberi kode 1 sedangkan jika perusahaan memiliki komite audit kurang dari 3 akan diberi kode 0. Salah satu bentuk pengawasan bagi tindakan manajerial dalam bidang pajak adalah membentuk tata kelola perusahaan yang baik, termasuk didalamnya pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu

dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan meninjau sistem pengendalian internal perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Sedangkan di sisi lain, laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh auditor eksternal. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan auditor eksternal dimana auditor eksternal adalah pihak independen. Komite audit juga dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang berfungsi untuk memperkecil asimetri informasi antara manajer dan anggota dewan diluar (Alves, 2013).

Salah satu mekanisme dari sistem *corporate governance* adalah pembentukan suatu sistem pengawasan yang dilakukan oleh komite audit. Komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Fadhilah (2014) adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan – perusahaan. Seorang komite audit di angkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Dewan komisaris mempunyai kewenangan pengawasan dan dapat mempengaruhi pihak manajemen perusahaan untuk menyusun laporan keuangan yang benar karena semua perusahaan yang *go public* di BEI untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, makapermasalahan yang akan dibahas melalui penelitian ini sebagai berikut: Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*? Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*? Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*? Pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress* dan komite audit secara simultan terhadap *tax avoidance*? Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian melakukan penelitian sebagai berikut: Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress* dan komite audit secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Pengembangan Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019), hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, dikatakan sementara karena hipotesis yang diberikan tidak hanya didasarkan pada teori yang relevan, tetapi tidak didasarkan pada faktanempiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan dengan melihat modal yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007). *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak

bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Pohan, (2016). Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam bidang perpajakan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agent, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan (Dewinta & Setiawan, 2016). Hasil penelitian (Darmawan dan Sukartha, 2014) serta (Dharma dan Ardiana, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial Distress adalah masalah kesulitan keuangan yang terjadi didalam perusahaan akibat dari turunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan adanya peningkatan risiko kebangkrutan. Salah satu yang termasuk kedalam aspek penting dalam menganalisis laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah meramalkan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Pohan, (2016). Menurut Riantami dan Triyanto (2018) perusahaan yang mengalami *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, artinya tingkat *financial distress* yang tinggi akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tersebut. Menurut Hartoto (2018) *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan, jika perusahaan terlibat dalam *financial distress* dimana perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan dipandang terlalu beresiko untuk melakukan *tax avoidance*. Sebab perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dalam kondisi *financial distress* akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan. H2: *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam perusahaan komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengendalian dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, selain itu komite audit juga melakukan pengawasan dan kontrol terkait proses penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meminimalisasir akan terjadinya tindakan manipulasi dan penghindaran pajak *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Pohan, (2016). Menurut Dwika Lodia Putri, Adi Rahmat dan Aznuriyandi (2017) komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya walaupun suatu perusahaan manufaktur diaudit oleh KAP *the big four* maupun KAP *non the big four* bisa terjadi tindak kecurangan. Alasan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance* yaitu perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memang lebih cenderung dipercayai oleh manajemen perusahaan sebagai KAP yang

mempunyai integritas kerja tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas. H3: Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Komite Audit secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Hartono (2014) ukuran perusahaan (*firm size*) adalah sebagai berikut : “besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”. Kemudian ukuran perusahaan menurut Torang (2012) adalah : “Ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan”. *Financial distress* adalah kondisi dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dalam pembayaran beban perusahaan, perusahaan yang mengalami *financial distress* memiliki kondisi dimana kondisi tersebut mengarahkan perusahaan ke dalam kebangkrutan. Komisaris memiliki tugas yang relatif berat dalam mengawasi jalannya perusahaan, sehingga komisaris bisa dibantu oleh beberapa komite, yaitu komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite manajemen risiko, dan sebagainya. Pembentukan beberapa komite tadi bertujuan guna menaikkan efektivitas kerja pada rangka implementasi tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan (Effendi, 2016). *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang Pohan, (2016). Menurut Tommy Setiawan dan Muhammad Ridwan (2024) *Firm Size*, *financial distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berarti perusahaan yang menghasilkan laba yang besar dan akan memiliki aset yang besar dan memiliki kas yang besar juga. Maka manajemen perusahaan terdorong melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, berarti beban pajak yang besar berdampak semakin besarnya kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Semakin besarnya kas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin besar perusahaan akan melakukan tindakan *tax avoidance*. *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, berarti perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dalam keuangan akan berusaha untuk memulihkan kondisi keuangannya agar tidak memberikan sinyal negatif kepada investor dan tidak mengambil resiko untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan paparan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H4: Diduga Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis penelitian dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif merupakan data yang diukur pada suatu skala numerik (angka) sedangkan kualitatif merupakan data yang tidak diukur pada skala numerik. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019), adalah suatu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah ilmiah secara konkrit atau empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu merupakan gambaran atas deskripsi suatu data yang dilakukan dalam hal untuk mengetahui adanya hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan

sektor konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023.

Penelitian ini menguji tentang pengaruh ukuran perusahaan, *financial distress*, dan komite audit terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan data sekunder. Tempat penulis mengambil data sekunder dalam penelitian ini di Bursa Efek Indonesia yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Galeri Investasi Universitas Pamulang. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:126). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Dari hasil populasi pada penelitian ini terdapat sejumlah 95 sampel perusahaan. Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2019). Teknik pengambilan sampel yang digunakan "*Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Penentuan kriteria-kriteria ini, dimaksudkan agar dapat memberikan informasi yang maksimal" (Sugiyono, 2019). Kriteria-kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai berikut: Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Perusahaan makanan dan minuman yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019-2023. Perusahaan makanan dan minuman yang menggunakan mata uang rupiah. Perusahaan makanan dan minuman yang mendapatkan laba pada tahun 2019-2023. Perusahaan makanan dan minuman yang memiliki kelengkapan data pada tahun 2019-2023.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2019:296) dalam penelitian ini data yang dikumpulkan melalui:

1. Studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan cara pengumpulan data dengan melakukan telaah pustaka. Data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, majalah, jurnal, koran, internet dan hal lain yang berhubungan dengan aspek penelitian sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid.
2. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data sekunder yaitu berasal dari sumber yang ada seperti buku, jurnal dan lain sebagainya. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan mengakses situs resmi www.idx.co.id.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel Ukuran Perusahaan secara parsial menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,110909 < 1,66515$) dengan nilai Prob sebesar ($0,2701 > 0,05$) yang berarti H_0 diterima H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Jika

pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung resiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan. Perusahaan besar memiliki risiko yang lebih rendah dari pada perusahaan kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance* dikarenakan membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan, sehingga perusahaan besar atau kecil pasti akan membayar pajaknya dan besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Utami (2013), Cahyono, Andini, dan Raharjo (2016) serta Mahanani, Titisari, dan Nurlaela (2017) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel *Financial distress* secara parsial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($1,713801 > 1,66515$) dengan nilai Prob sebesar ($0,0207 < 0,05$) yang berarti H_0 ditolak H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Kesulitan keuangan merupakan tahap kemerosotan situasi keuangan perusahaan terjadi sebelum kebangkrutan atau likuidasi (Platt and Platt, 2002). Suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan memiliki pilihan yang sedikit selain mengambil risiko yang lebih tinggi dan menjadi agresif akan pajak untuk menstabilkan keuangan perusahaan. Beban pajak merupakan beban terbesar bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba. Oleh sebab itu, saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan, perusahaan menilai bahwa strategi untuk melakukan *tax avoidance* dinilai lebih efektif. Kesulitan keuangan diukur menggunakan metode Springate. Jika nilai $Z < 0,862$ maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sedangkan jika nilai $Z > 0,862$ maka perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan atau dapat dikatakan sehat. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Ni Putu Swandewi dan Naniek Noviri (2020) M. Muttaqin, dkk (2020), serta Korona Olive Ndiwu (2019) yang menyatakan jika *financial distress* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel Komite Audit secara parsial menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih kecil dari T tabel ($-0,112258 > -1,66515$) dengan nilai Prob sebesar ($0,9109 > 0,05$) yang berarti H_0 diterima H_a ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa Komite Audit secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Kecenderungan perusahaan melakukan praktik pajak agresif bukan dari jumlah komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak, sehingga pada kenyataannya peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014: 258) yang menyatakan bahwa “semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan *good corporate governance* di dalam perusahaan yang menjadikan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.”

Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis variabel Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai hasil t hitung $3,015336 > F$ tabel $2,72$ dengan nilai Prob (F -statistic) sebesar $0,0390697 > 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka dapat disimpulkan Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit sama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Ukuran Perusahaan, tidak semua perusahaan memiliki ukuran yang sama untuk *Tax Avoidance*, ada yang lebih fokus untuk pertumbuhan perusahaan, reputasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum. Regulasi yang ketat dalam sistem *Financial Distress* telah banyak dilakukan di berbagai negara mencegah manipulasi Keuangan antar Perusahaan afiliasi, Perusahaan diharuskan mendokumentasikan Keuangannya, sehingga sulit untuk Perusahaan menyembunyikan *Tax Avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan *good corporate governance* di dalam perusahaan yang menjadikan komite audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Perusahaan lebih fokus pada investasi dan ekspansi bisnis. Dapat disimpulkan Hubungan antara Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, dan Komite Audit dengan *Tax Avoidance* bersifat kompleks dan tidak selalu linear. Banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk memahami fenomena ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). Berdasarkan hasil penelitian yang di bantu dengan *Software* pengolah data (*Eviews 12*) dapat disimpulkan sebagai berikut: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit secara simultan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023.

Keterbatasan Penelitian

Setelah menganalisis dan melakukan penelitian, diketahui ada beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Adapun keterbatasan pada penelitian ini sebagai berikut: Data yang digunakan dalam penelitian hanya 5 tahun, terhitung dari tahun 2019 – 2023. Objek Penelitian hanya berfokus pada Perusahaan *Consumer Non-cyclicals* subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini hanya menggunakan 3 variabel bebas atau independen yaitu Ukuran Perusahaan, *Financial Distress* dan Komite Audit. Sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance*, sehingga ini belum mencakup semua faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan dijelaskan di atas mengenai Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial distress* dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang pengembangan ilmu

akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru mengenai hal yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, maka peneliti ingin memberikan saran sebagai berikut: Variabel Ukuran Perusahaan, *Financial distress* dan Komite Audit dapat menjelaskan sebesar 0,05% variasi Penghindaran Pajak artinya masih terdapat 99,5% variasi variabel lain yang dapat menjelaskan mengenai Penghindaran Pajak yang diluar penelitian ini. Oleh karena hal ini penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel independent lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen maupun moderator diluar variabel Ukuran Perusahaan, *Financial distress* dan Komite Audit. Bagi perusahaan penelitian ini digunakan sebagai masukan atau acuan dalam mencermati pengaruh variabel Ukuran Perusahaan, *Financial distress* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* yang dapat digunakan perusahaan sebelum melakukan keputusan untuk berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. R. (2020). Pengaruh Risiko Perusahaan, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), 82-98.
- Aditya, M. R. Y., & Irawati, W. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Firm Size, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 13(1), 69-84.
- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh financial distress, konservatisme, dan sales growth terhadap tax avoidance perusahaan (studi empiris pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1).
- Alves, S. (2013). The impact of audit committee existence and external audit on earningsmanagementEvidence from Portugal.*Journal of Financial Reporting & Accounting (EmeraldGroup Publishing Limited)*, 11(2), 143–165.
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82-88.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(2), 289-300.
- Barli, H. (2018). Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 6(2), 223.
- Bestivano, W. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Financial Leverage terhadap Perataan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Universitas Negeri Padang*
- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh komite audit, kepemilikan institusional, dewan komisaris, ukuran perusahaan (size), leverage (der) dan profitabilitas (roa) terhadap tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan perbankan yang listing bei periode tahun 2011 –2013. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 40-51.
- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.

- Dhamara, G. P., & Violita, E. S. (2018). The influence of financial distress and independence of board of commissioners on tax aggressiveness. 55 (Iac 2017), 81–86.
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489-3500.
- Fatimah, N. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance.
- Gultom, J. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 239-253.
- Habu, M. S., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 214-229.
- Harahap, S. S. (2013). Analisis Krisis atas Laporan Keuangan. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.
- Haryetti, H., & Efni, Y. (2010). Analisa Dampak Pengumuman Right Issue Terhadap Abnormal Return, Likuiditas Saham Dan Reaksi Pasar Pada Perusahaan Yang Issuer Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007–2008. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 2(03), 8962.
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. " LAWSUIT" *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92-108.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(1), 82-93.
- Monika, C. M., & Noviani, N. (2021). The effects of financial distress, capital intensity, and audit quality on tax avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 5(6), 282-287.
- Ngabdillah, F. R., Pratama, B. C., Dirgantari, N., & Wibowo, H. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 1-16.
- Nugroho, A. C., Mulyanto, M., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Financial Distress, Leverage, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibeil Selama Tahun 2018-2021). *Jurnal Economina*, 1(2), 140-151.
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap tax avoidance. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(1), 108-117.
- Payanti, N. M. D., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance dan Sales Growth pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1066.
- Pitaloka, S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh profitabilitas, leverage, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(2), 1202-1230.
- Pramudya, A., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dewan komisaris independen dan komite audit terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(10).
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The effect of profitability, leverage, firm size, political connection and fixed asset intensity on tax avoidance (empirical study on mining companies listed in Indonesia stock exchange 2015-2017). *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 247-258.
- Pratiwi, L., Agussalim, M., & Meyla, D. N. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap

- Penghindaran Pajak:(Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). Pareso Jurnal, 4(2), 401-418.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh financial distress, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609-1617.
- Pratiwi, N. P. D., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 202-211
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103
- Pujilestari, R., & Winedar, M. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 204-220.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh leverage, profitability, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Manajemen DayaSaing*, 19(1), 1-11.
- Rani, P. (2017). Pengaruh ukuran perusahaan, financial distress, komite audit, dan komisaris independen terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2016). *Jurnal akuntansi dan keuangan*, 6(2), 221-241.
- Rudangga, I., & Gusti, N. Gede. & Sudiarta, Gede, Merta. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(7).
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., & Octaviana, S. (2020). Analysis of the effect of business strategy and financial distress on tax avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1).
- Selistiaweni, S., Ariefiara, D., & Samin, S. (2020, November). Pengaruh kepemilikan keluarga, financial distress dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 1, pp. 751-763).
- Stawati, V. (2020). Pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147-157.
- Suharli, M. (2006). Studi empiris mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan harga saham terhadap jumlah dividen tunai (Studi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 2002-2003). *Jurnal Manajemen, Akuntansi & Sistem Informasi*, 6(2), 243-256.
- Tahilia, A. M. S., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(2), 49-62.
- Taufik, M., & Muliana, M. (2021, April). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45. In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences* (Vol. 1, No. 1, pp. 1376-1384).
- Tebiono, J. N., & Sukadana, I. B. N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. *Jurnal bisnis dan akuntansi*, 21(1a-2), 121-130.

- Tommy, P., & Saerang, I. S. (2014). Struktur modal, ukuran perusahaan dan risiko perusahaan terhadap nilai perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).
- Triyanti, N. W., Titisari, K. H., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh profitabilitas, size, leverage, komite audit, komisaris independen dan umur perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 113-120.
- Ulupui, P. R. (2016). Pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen, dan proporsi kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(1), 702-732.
- Veronica, S. Siddharta.(2005). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Praktek CG terhadap Pengelolaan laba (Earnings Management), Makalah SNA VIII.
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(2), 394-403.
- Wardani, D. K., & Mursiyati, M. (2019). The Effect of Profitability of Independent Commissioners, Audit Committees, and CSR on Tax Avoidance. *Accounting journal*, 7(2).